



Implementasi dan Intervensi Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

(Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt)

Adinda Putri Shaleha^{1*}

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka; adindaptrsha@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini dibuat dengan tujuan menelaah penerapan regulasi hukum pidana anak terkait kasus pembunuhan dan pendekatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Metode yang dipakai adalah analisis teks undang-undang dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan materi hukum dilakukan melalui penelitian pustaka yang dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa prinsip ultimatium remedium menjadi prioritas dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Meskipun diversifikasi menjadi pendekatan yang umum digunakan dalam penanganan kejahatan anak, penting untuk diakui bahwa kasus pembunuhan anak seringkali tidak memenuhi syarat untuk diversifikasi karena keparahannya dan dampaknya terhadap keamanan masyarakat. Penanganan tindak pidana memerlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga memperhatikan hak-hak anak dan prinsip keadilan. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya upaya preventif dalam menangani akar penyebab kejahatan anak. Peran aktif dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah menjadi krusial dalam melindungi anak-anak dari potensi menjadi korban atau pelaku tindak pidana di masa depan. Hal ini melibatkan pembinaan lingkungan yang sehat, penyediaan sumber daya dan dukungan, serta implementasi kebijakan yang mendukung perlindungan dan pencegahan tindak pidana anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan tentang regulasi hukum pidana anak, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang holistik dan kolaboratif dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan anak-anak dalam masyarakat.

Kata kunci: Tindak Pidana, Anak, Hukum

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2561>

*Correspondence: Adinda Putri Shaleha

Email: adindaptrsha@gmail.com

Received: 07-04-2024

Accepted: 15-05-2024

Published: 28-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research aims to examine the application of juvenile criminal law regulations concerning murder cases and approaches based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System in Indonesia. The method used is statutory text analysis with a normative juridical approach. Legal material collection was conducted through literature research analyzed with a descriptive method. The results of the study show that the principle of ultimatium remedium is a priority in handling criminal acts committed by children. While diversion is frequently employed to address juvenile offenses, it is crucial to recognize that instances of child homicide often do not meet the criteria for diversion owing to their seriousness and implications for public safety. Dealing with criminal acts requires a comprehensive approach that not only considers legal aspects but also respects children's rights and principles of justice. Additionally, this research emphasizes the importance of preventive efforts in addressing the root causes of juvenile delinquency. The active role of families, communities, and governments is crucial in protecting children from the potential of becoming victims or perpetrators of criminal acts in the future. This involves fostering a healthy environment, providing resources and support, and implementing policies that support the protection and prevention of juvenile crime. Thus, this research not only provides insights into the regulation of juvenile criminal law, but also underscores the importance of a holistic and collaborative approach

in maintaining the safety and welfare of children within the societal context.

Keywords: criminal offence, children, law

Pendahuluan

Perubahan sosial masyarakat membawa tantangan baru dalam bentuk meningkatnya kompleksitas kejahatan. Tannenbaum dan Sahetapy (Zaidan, 2016) mengemukakan bahwa kejahatan tetap menjadi bagian integral dari dinamika sosial masyarakat. Mereka menyatakan bahwa kejahatan akan terus terjadi dan tumbuh seiring dengan evolusi dalam masyarakat. Kejahatan, baik disengaja maupun karena kelalaian merujuk pada tindakan yang melanggar hukum dan berpotensi merugikan negara, sehingga dikenai sanksi hukum. Karakteristik kejahatan termasuk pelanggaran hukum pidana dengan adanya niat atau kelalaian, yang diikuti oleh pemberian hukuman sebagai konsekuensinya.

Aspek kunci dalam hukum pidana berkaitan dengan pemberian sanksi pidana. Untuk memberlakukan sanksi pidana diperlukan adanya perbuatan pidana, yakni tindakan yang memenuhi kriteria suatu delik. Unsur delik mencakup tindakan yang melanggar hukum atau tanpa hak (*wederrechtelijkheid*), dan juga perilaku yang tidak pantas atau disesalkan yang disebut sebagai kesalahan (*verwijtbaarheid*) (Hamzah, 2014). Perbuatan yang disebut sebagai pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan oleh siapapun dengan sengaja dalam rangka mengambil nyawa seseorang adalah definisi dari pembunuhan. Istilah "jiwa" sering digunakan sebagai sinonim untuk nyawa atau kehidupan dalam konteks kasus-kasus seperti ini. Pasal 338-340 KUHP membahas tindak pidana pembunuhan atau kejahatan atas nyawa seseorang, yang disebut juga sebagai "mahar mati" atau *doodslag* (Marpaung, 2005).

Pembunuhan sebagai kejahatan serius memiliki dampak yang besar dalam masyarakat. Namun, ketika dilakukan oleh seorang anak maka kasusnya menjadi lebih kompleks dan membutuhkan pendekatan yang lebih hati-hati karena karakteristik yang tidak sama dalam menangani perkara orang dewasa (Irawan, 2021). Sebutan ABH (anak berhadapan dengan hukum) dalam UU SPPA digunakan untuk merujuk pada anak-anak yang melanggar norma sosial, korban dari tindak pidana, atau saksi tindak pidana. Bagi anak yang memiliki usia 12 sampai 18 tahun dan dicurigai melanggar hukum dapat dikenai hukuman atau sanksi jika dapat dibuktikan ada undang-undang yang telah dilanggar. Pasal 69 Undang-Undang SPPA juga menegaskan, yakni ABH bisa dijatuhi hukuman atau diberikan tindakan (Krisnalita, 2019). Perlindungan hukum anak mencakup bidang hukum privat dan publik yang bertujuan memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan.

Beberapa peneliti sebelumnya telah mengkaji topik-topik terkait yang relevan dengan penelitian ini. Salah satu hasil dari kajian tersebut, yaitu penjatuan hukuman kepada anak sebagai pelaku pembunuhan diatur secara khusus dan dikenal adanya diversi dalam sistem peradilan anak (Chandra Noviardy I., 2021). Ketika seseorang yang melakukan pembunuhan termasuk dalam kategori usia anak, hal ini menjadi dasar pertimbangan khusus dalam pengaturan perlindungan dan sistem peradilan anak. Berdasarkan paparan di atas dan hasil penelitian sebelumnya, tergambar bahwa insiden kejahatan yang melibatkan anak masih menjadi permasalahan penting di Indonesia. Oleh karena itu, penulis hendak mengkaji lebih dalam melalui tulisan dengan judul "Implementasi dan Intervensi Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan".

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis secara mendalam kebijakan hukum yang diterapkan terhadap anak-anak pelaku tindak pidana, khususnya dalam konteks Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt. Hal ini menjadi suatu urgensi mengingat peningkatan kasus kriminalitas yang melibatkan anak-anak di Indonesia serta kompleksitas penanganan kasus anak dalam sistem peradilan pidana (Mandagie, 2020). Dengan menggali informasi lebih lanjut mengenai regulasi hukum yang berlaku, termasuk aspek diversifikasi dan sistem peradilan anak, penelitian ini diharapkan dapat memberi refleksi yang lebih komprehensif tentang upaya-upaya penanganan kasus kriminalitas anak dan mengeksplorasi arah kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan anak serta mengurangi insiden tindak pidana anak.

Metodologi

Metode penelitian yang dipakai yaitu pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada dua aspek utama: analisis perundang-undangan dan konseptual. Analisis perundang-undangan digunakan untuk mempelajari Undang-Undang SPPA dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait pertanggungjawaban anak dalam tindak pidana pembunuhan. Sementara itu, pendekatan konseptual bertujuan memahami penerapan prinsip-prinsip yang ada di peraturan-perundang-undangan tersebut dalam praktik peradilan anak (Marlina, 2008). Bahan hukum yang dipakai termasuk bahan hukum primer seperti Undang-Undang SPPA dan KUHP serta bahan hukum sekunder, yakni literatur hukum tentang perlindungan anak dan penanganan kasus anak dalam sistem peradilan pidana, seperti karya tulis ilmiah, buku-buku, artikel hukum, jurnal, dan data relevan lainnya. Adapun studi pustaka dengan analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk mengeksplorasi bahan hukum dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt

Aspek Proses hukum dalam penanganan tindak pidana atau pemidanaan merupakan titik puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban individu yang terlibat kegiatan kriminal. Hal ini menjadi aspek krusial dalam sistem hukum pidana karena menentukan konsekuensi dari pelanggaran hukum yang dilakukan. Secara umum, istilah "pidana" sering kali diartikan sebagai sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Selain pidana, istilah lain yang sering dipakai salah satunya adalah pemidanaan. Sudarto berpendapat (Delianoor, 2020) bahwa istilah pemidanaan sebenarnya merupakan istilah lain yang sama dengan penghukuman. Menurutnya, dikarenakan penghukuman diperoleh dari kata dasar hukum maka pemidanaan bisa diartikan sebagai penerapan hukum melalui proses pengambilan keputusan dalam menentukan hukuman (*berechten*).

Proses pemidanaan terdiri dari sejumlah tindakan yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti pelaku kejahatan dengan menerapkan sanksi atau hukuman yang sesuai. Menurut (Nashriana, 2012), tujuan dari sanksi pidana adalah untuk memberi pengalaman penderitaan yang spesifik terhadap pelaku kejahatan agar mereka benar-benar merasakan konsekuensi dari tindakan mereka (Munajat & Kartono, 2019). Selain menjadi bentuk penekanan

kepada pelaku, penjatuhan pidana juga menjadi cara bagi masyarakat untuk mengecam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Pidana bukan hanya sekedar memberikan hukuman, tetapi juga mengarah pada rehabilitasi, pencegahan, dan perlindungan masyarakat secara keseluruhan serta menegaskan nilai-nilai moral dan sosial yang harus dijunjung tinggi dalam masyarakat.

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengatur bahwa saat situasi di mana anak berumur kurang dari 12 tahun berbuat atau dicurigai berbuat tindak pidana maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial bertanggung jawab (Pemerintah Indonesia, 2012):

- 1) Mengembalikan anak tersebut ke orang tua atau wali.
- 2) Melibatkannya dalam kegiatan binaan, bimbingan, dan pendidikan di lembaga yang berwenang terhadap masalah kesejahteraan sosial dengan durasi maksimal enam bulan.

Dalam UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 32 (2) memberi aturan terkait penahanan yang dilakukan kepada seorang anak dengan syarat:

- 1) Berusia minimal 14 tahun
- 2) Diduga berbuat tindak pidana yang dapat diancam hukuman penjara minimal tujuh tahun.

Menurut Putusan MK RI Tahun 2011, batasan usia anak yang bisa diadili di Pengadilan Anak adalah di atas 12 tahun dan di bawah 18 tahun, yang mengubah Pasal 4 angka (1) UU Nomor 3 Tahun 1997. Sebelumnya, usia anak yang dapat diadili mulai dari 8 tahun hingga belum mencapai usia 18 tahun, namun kini menjadi 12 sampai 18 tahun. Akibatnya, anak yang berusia antara 8 hingga belum mencapai 12 tahun tidak lagi dapat dibawa ke Pengadilan Anak. Namun, dalam konteks terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.-04/Eoh.2/01/2022, dengan usia 17 tahun saat melakukan tindak pidana, argumen untuk menghapuskan pidana berdasarkan usia terdakwa tidaklah relevan. Oleh karena itu, terdakwa masih dapat diajukan ke pengadilan anak.

Surat dakwaan dirumuskan oleh penuntut umum dalam bentuk dakwaan alternatif, yakni dengan mengajukan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai bentuk dakwaan subsidairitas atau pengganti.

1. Primair: Melanggar Pasal 340 KUHP.
2. Subsidair: Melanggar Pasal 338 KUHP.
3. Lebih Subsidair: Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Dalam analisis penulis, dakwaan yang disampaikan menunjukkan keragu-raguan dan kehati-hatian dalam menetapkan pasal pidana yang akan diterapkan, yang terlihat dari penambahan Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam dakwaan. Penggunaan pasal tersebut tidak diperlukan karena telah terbukti adanya unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa Korban Rahman, yang jelas terungkap dalam hasil pemeriksaan BAP dan dakwaan penuntut umum. Pasal 351 ayat (3) KUHP sendiri tidak mencerminkan maksud atau kesengajaan untuk membunuh, karena kematian korban hanya sebagai akibat dari penganiayaan (Walahe, 2013). Motivasi dendam dan kekecewaan terhadap janji bantuan

finansial yang tidak terpenuhi menjadi pemicu tindakan Terdakwa PR dalam melakukan pembunuhan terhadap Korban Rahman. Tindakan penikaman korban dengan pisau jenis badik sebanyak 11 kali menunjukkan kesengajaan dalam merampas nyawa yang diperkuat oleh tindakan berulang terdakwa. Hal ini mengonfirmasi adanya niat Terdakwa PR untuk membunuh Korban Rahman, sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta yang ada.

Dengan mempertimbangkan hasil penyidikan, mengungkap unsur kesengajaan, menghubungkannya dengan klasifikasi tindak pidana terhadap nyawa yang disengaja, penulis menyarankan agar Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya memuat petitum berikut guna mencegah pembebasan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana.

1. Primair: Melanggar Pasal 340 KUHP.
2. Subsidair: Melanggar Pasal 338 KUHP.

Dalam hal agar meningkatkan peluang penerimaan gugatan oleh pengadilan, petitum primair harus disertai dengan petitum subsidair. Hal ini bertujuan agar jika petitum primair ditolak, masih ada kemungkinan pengadilan mempertimbangkan gugatan berdasarkan kebebasan hakim dan prinsip keadilan dalam putusan yang dijatuhkan (Gippius, 2020). Dengan demikian, dakwaan subsidair akan menuntut pembuktian petitum primair dahulu dan apabila petitum primair tidak dapat dibuktikan, dakwaan berikutnya akan diproses untuk pembuktian.

Dalam dakwaan primair, Anak PR didakwa melanggar Pasal 340 KUHP yang mana memuat unsur-unsur antara lain sebagai berikut.

1. Barang Siapa

Menurut hukum pidana, unsur barang siapa menurut hukum merujuk kepada subjek hukum yang bisa berupa individu, manusia, atau badan hukum yang memiliki tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan secara hukum. Jika terbukti telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang dituduhkan, individu tersebut dianggap sebagai pelaku kejahatan. Dalam kasus ini, Terdakwa PR telah mengonfirmasi identitasnya benar sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga tidak terjadi kesalahan identitas (*error in persona*). Berdasarkan UU SPPA dan Putusan MK RI Tahun 2011 yang menetapkan batas umur pembedaan untuk anak, terdakwa masih berusia 17 tahun saat kejahatan dilakukan maka tidak ada alasan untuk menghapuskan pidana berdasarkan usia dan terdakwa tetap dapat diadili. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa terdakwa dalam kondisi mental dan fisik yang normal sehingga memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai hukum.

2. Dengan Sengaja

Unsur dengan sengaja melibatkan pengambilan secara paksa, yaitu pengambilan nyawa atau kehidupan orang lain (Baker-Brian, 2022). Tindakan pengambilan secara paksa dalam unsur ini merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh individu dengan kesengajaan. Kesengajaan dengan maksud melibatkan kesadaran bahwa konsekuensi dari tindakan tersebut pasti akan terjadi menurut

penilaian akal sehat manusia (kesengajaan dengan kepastian/*opzet als zekerheidsbewustzijn*).

Anak PR secara sengaja menggunakan pisau jenis badik dengan ukuran sekitar ± 50 cm sebanyak 11 kali untuk melakukan penikaman terhadap Korban Rahman. Tujuannya adalah merampas nyawa korban dengan melakukan penikaman berulang kali terhadap korban. Meskipun korban berusaha melarikan diri, anak PR tetap mengejarnya (Knapp, 2020). Ketika korban tergelincir di jalanan basah dan jatuh, Terdakwa PR segera menyerang korban secara berulang menggunakan senjata tajamnya. Selain itu, terdakwa menyadari tindakannya dan menginginkan akibat yang fatal bagi korban, yakni meninggal dunia. Berdasar atas hal-hal yang sudah diuraikan, dapat diketahui telah terpenuhinya secara sah dan meyakinkan unsur "dengan sengaja" menurut hukum.

3. Direncanakan Terlebih Dahulu

Perencanaan yang dipikirkan sebelumnya oleh pelaku untuk mencapai hasil yang diinginkan merupakan aspek penting dalam konteks perbedaan antara pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa. Spontanitas tindakan pelaku menjadi faktor kunci dalam membedakan kategori pembunuhan tersebut (Nabergoj, 2022). Pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP sering kali terjadi tanpa niatan dan tanpa persiapan sebelumnya, sementara dalam Pasal 340 KUHP, pelaku telah melakukan persiapan terlebih dahulu untuk melancarkan tindakan pembunuhan.

Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan anak, diketahui bahwa PR dengan sengaja membawa pisau jenis badik dengan ukuran sekitar ± 50 cm untuk membunuh korban (Kloosterboer, 2022). Anak PR tidak memberikan peringatan atau mengucapkan apapun kepada korban ketika merampas nyawa Rahman, dan setelah kejadian tersebut, PR langsung kabur dari tempat kejadian (Lino, 2022). Di akhir persidangan, Terdakwa PR juga menyatakan bahwa korban sebaiknya meninggal karena perbuatan korban yang dianggap telah mengkhianati terdakwa. Berdasarkan uraian ini, unsur "dengan direncanakan terlebih dahulu" dapat dibuktikan menurut hukum telah sah terpenuhi.

4. Merampas Nyawa Orang Lain

Menurut (Chazawi, 2001), dalam tindakan merampas nyawa orang lain ada tiga syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu, antara lain:

a. Terdapat bentuk/wujud tindakan

Saksi Agustina, yang merupakan istri dari Korban Rahman, menyaksikan langsung Terdakwa PR menghabisi nyawa korban melakukan penusukan menggunakan badik ukuran ± 50 cm untuk menghabisi nyawa korban (Dickie, 2022). Terdakwa mengakui bahwa terdakwa dengan sengaja menyelipkan pisau tersebut dari rumah untuk membunuh korban. Setibanya di tempat kejadian, terdakwa mengeluarkan senjata tajamnya dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung menghampiri Korban Rahman dan melakukan penikaman tanpa belas kasihan dengan pisau tersebut ke badan korban hingga sebanyak 11 kali.

b. Terjadinya suatu kematian (orang lain)

Saksi Agustina telah menyaksikan suaminya yang terluka parah dengan banyaknya darah yang mengalir dari tubuhnya, dengan keinginan untuk memberikan pertolongan, tetapi terhalang oleh intervensi dari pihak lain yang menyarankan untuk menunggu kehadiran petugas yang berwenang (Völz, 2022). Saat perjalanan ke rumah sakit, Saksi Agustina mencoba memeriksa napas suaminya tetapi tidak mendeteksi adanya hembusan napas. Saat tiba di rumah sakit, Korban Rahman dibawa ke ruang UGD dan dirawat oleh petugas medis, tetapi ternyata petugas medis tidak bisa menyelamatkan korban dan menyatakan bahwa korban sudah meninggal dunia.

Visum et Repertum No: 74/440/RS.BPP.2/I/2022, yang disusun dan ditandatangani oleh dr. Anisa Awwallin Karunia Rizq dari RSUD Jaraga Sasameh pada tanggal 07 Januari 2022, menyatakan bahwa Sdr. Rahman meninggal dunia akibat luka-luka dengan berbagai ukuran dan kedalaman di beberapa bagian tubuhnya, termasuk dada, punggung, perut, ketiak, dan lengan. Beberapa luka mengenai otot dan lemak, sementara yang lain mengarah pada keluarnya isi perut (Bruni, 2019). Secara keseluruhan, luka-luka tersebut sangat serius dan menyebabkan pendarahan hebat. Dapat diketahui bahwa kematian Korban Rahman termasuk dalam kematian yang tidak wajar berdasarkan keterangan saksi Agustina dan isi visum yang ada.

c. Hubungan kausal antara perbuatan dan akibat (kematian)

Berdasarkan keterangan saksi Agustina yang sejalan dengan pengakuan terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, diketahui bahwa yang menyebabkan kematian Korban Rahman adalah luka-luka pada bagian dada, punggung, perut, ketiak, dan lengan adalah hasil dari tindakan terdakwa yang melakukan penikaman terhadap Korban Rahman menggunakan pisau jenis badik secara berulang kali (Ranchin, 2021). Dengan mempertimbangkan unsur-unsur dalam tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan fakta-fakta yang mempunyai akibat hukum, dapat ditegaskan bahwa perbuatan terdakwa telah menyebabkan kematian. Oleh karena itu, unsur ini terbukti secara sah telah terpenuhi dalam hukum.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, semua unsur dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan utama sudah terpenuhi secara sah menurut hukum sehingga tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan yang lainnya (Dozić, 2021). Akibatnya, terdakwa telah secara meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang diatur dan diancam oleh Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan dakwaan utama (Pemerintah Indonesia, n.d.).

Pasal 79 ayat (2) UU SPPA menegaskan bahwa hukuman penjara bagi anak nakal adalah setengah dari hukuman maksimal orang dewasa. Apabila anak nakal tersebut melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, hukuman penjara

maksimalnya ialah 10 tahun. Ancaman hukuman maksimal menurut Pasal 340 KUHP adalah pidana mati, hukuman penjara seumur hidup, atau pidana penjara dengan waktu tertentu, dengan durasi paling lama 20 tahun. Sesuai dengan ketentuan yang ada, hukuman penjara maksimal bagi terdakwa adalah 10 tahun.

Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Tindak Pidana Pembunuhan oleh Anak dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt

Hakim ketika mengadili kasus anak sebagai pelaku pembunuhan berusaha membuat keputusan yang adil berdasar atas fakta-fakta yang terungkap selama jalannya persidangan, termasuk motif dan latar belakang perbuatan pidana yang dilakukan anak, riwayat perilaku kriminal anak sebelumnya, peran anak dalam tindak pidana tersebut, pemahaman anak tentang kesalahannya, cara anak melakukan tindak pidana, dan bukti-bukti yang ada. Dalam konteks perbuatan pidana berdasarkan Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang SPPA, anak dapat dikenai dua jenis hukuman bergantung pada usia anak tersebut. Bagi pelaku dengan usia di bawah 14 tahun maka dapat dikenakan sanksi tindakan, sementara yang berusia 15 tahun atau lebih dapat dikenakan sanksi pidana (Thornton, 2021).

Putusan PN Buntok No: 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt memperlihatkan bahwa hakim mempertimbangkan beberapa faktor sebagai dasar dalam memutus perkara PR. Dasar dari pertimbangan tersebut yaitu fakta-fakta yang diungkapkan saat persidangan berjalan serta penilaian hakim terhadap keadilan yang merujuk ketentuan hukum relevan terhadap perbuatan pidana. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan surat dakwaan dari JPU, tuntutan yang diajukan oleh JPU, alat bukti yang diajukan yang terdiri dari: keterangan dari saksi-saksi seperti Agustina, Halilur Rahman, Agus Riyanto, Muhammad Yasir, Achmad Alpianor, Iwu Leluntuah, Rusdi Effendy, dan Catur Chandra C. K. A. M.; bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 74/440/RS.BPP.2/I/ 022.; dan keterangan dari terdakwa. Hakim juga mempertimbangkan barang bukti dan hasil penelitian kemasyarakatan. Dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan, terhadap Anak PR direkomendasikan agar Anak PR diberikan pembinaan dalam lembaga atau sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b dan huruf d UU No. 11/2012 tentang SPPA. Pertimbangannya adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PR melanggar hukum dan Anak PR pernah melakukan pelanggaran sebelumnya yang kemudian berhasil Diversi di tingkat kejaksaan pada tanggal 11 Oktober 2021.

Dalam memberi putusan, hakim telah mempertimbangkan pula ketentuan-ketentuan dalam KUHP, UU SPPA, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan lainnya yang relevan dengan kasus perkara serta mempertimbangkan keadaan baik yang dapat memperberat maupun memperingan, yakni sebagai berikut.

- a. Keadaan yang memberatkan:
- b. Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa PR menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.
- c. Tindakan yang diperbuat Terdakwa PR menyebabkan kematian.

- d. Tindakan tersebut menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban.
 - e. Terdakwa PR sebelumnya telah dihukum.
- 2) Keadaan yang meringankan:
- a. Terdakwa PR selama menjalani persidangan bersikap sopan.

Dalam mempertimbangkan penetapan sanksi kepada terdakwa, hakim tidak dapat menghindari pemberian sanksi pidana hukuman penjara karena meskipun terdakwa di bawah umur, tindakan kejahatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang direncanakan secara sistematis. Mulai dari menyelipkan pisau di sela bagian depan celana, mendekati korban di bengkel, dan kemudian melakukan serangkaian penusukan tanpa kata-kata yang menyebabkan kematian korban secara tragis. Kejadian ini menunjukkan seriusnya tindak pidana yang dilakukan.

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kurangnya pengawasan orang tua terhadap pendidikan formal, non-formal, dan agama memengaruhi tindakan terdakwa. Meskipun dipertimbangkan asas keadilan dan kepentingan terbaik anak, terdakwa masih membawa senjata dan terlibat dalam tindak pidana sebelumnya menimbulkan kekhawatiran atas keamanan masyarakat. Tidak ditemukannya justifikasi yang dapat menghapuskan kewajiban pertanggungjawaban pidana oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa memberi konklusi bahwa terdakwa diwajibkan untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan diberikan hukuman sebagai konsekuensinya.

Dinyatakan oleh hakim bahwa Terdakwa PR secara meyakinkan terbukti sah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sesuai dengan ketentuan dan ancaman pidana yang diatur Pasal 340 KUHP yang mana merupakan dakwaan primair. Sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 79 SPPA, pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa PR adalah maksimal 10 tahun. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 tahun dan 6 bulan di LPKA Kelas II Palangka Raya, yang mana lebih ringan 6 bulan dari ancaman maksimum dan tuntutan JPU yang meminta Hakim memberikan pidana penjara selama 10 tahun.

Penjatuhan sanksi pidana untuk seorang anak adalah langkah hukum yang diambil sebagai solusi paling akhir setelah semua upaya hukum lainnya dijalankan dan tidak memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini disebut juga dengan istilah *ultimum remedium*. Kendati demikian, jika ternyata anak mampu membuat pertimbangan baik (*oordeel des onderscheids*) dalam melakukan perbuatan pidana, dia bisa diberi sanksi pidana sesuai yang berlaku bagi pelaku yang sudah dewasa. Tentunya syarat pidana maksimum yang diberlakukan pada orang yang sudah dewasa harus dikurangi setengahnya dan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup diganti hukuman penjara maksimal selama 10 tahun. Pidanaan tersebut selaras dengan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012, yakni anak tidak boleh mendapat hukuman mati ataupun seumur hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sub f. Undang-Undang SPPA juga mencakup sistem diversifikasi yang dijelaskan Pasal 1 Nomor 7.

Aspek Diversi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak

Peradilan anak dalam konteks hukum pidana adalah sistem penegakan hukum yang berfokus pada perlindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan jasmani serta psikis. Penggunaan pidana penjara harus dipertimbangkan sebagai opsi paling akhir, diterapkan dalam waktu singkat, dan hanya dalam kejadian yang sangat luar biasa jika pelakunya adalah seorang anak. UU SPPA menekankan prinsip *restorative justice* sebagai pendekatan utama. Diversi, yang diatur dalam Pasal 6-15 Undang-Undang SPPA, merupakan strategi untuk memindahkan penyelesaian kasus anak dari ranah peradilan anak. Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa diversi dapat digunakan jika anak bukan residivis dan hukumannya tidak melebihi tujuh tahun penjara secara total. Anak di bawah umur yang melakukan kejahatan serius dan merupakan residivis, serta anak yang telah dijatuhi hukuman penjara lebih dari tujuh tahun, tidak memenuhi syarat untuk diversi.

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012, kesepakatan diversi dapat mencakup perdamaian dengan atau tanpa kompensasi, pengembalian kepada orang tua/wali, atau selama paling lama 3 bulan menerima instruksi atau pelatihan di fasilitas pendidikan atau pusat rehabilitasi. Tujuan diversi menurut Pasal 6 Undang-Undang SPPA adalah mencegah anak dari penahanan dengan memfasilitasi penyelesaian damai antara korban dan pelaku di luar peradilan formal serta menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada pelaku. Dengan menerapkan pendekatan keadilan restoratif, proses diversi melibatkan percakapan antara korban, petugas bimbingan masyarakat, pelaku anak, orang tua atau wali, dan pekerja sosial berlisensi. Jika diversi tidak efektif, sistem peradilan anak akan melanjutkan dengan protokol yang berbeda dari yang digunakan dalam sistem pengadilan orang dewasa.

Upaya diversi dilakukan dengan evaluasi menyeluruh terhadap kasus tindak pidana pembunuhan, termasuk latar belakang anak, motivasi dari tindakan yang dilakukan, dan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku anak. Proses musyawarah harus melibatkan semua pihak terkait, termasuk korban atau keluarganya agar dapat mencapai kesepakatan yang adil. Namun, dalam kasus pembunuhan, keamanan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Jika terdapat risiko yang tinggi terhadap keselamatan masyarakat atau potensi berulangnya tindakan kriminal serius, diversi mungkin tidak akan menjadi opsi yang layak. Dengan demikian, proses peradilan formal akan diperlukan untuk menegaskan keadilan dan menjaga keamanan masyarakat.

Implementasi diversi tercermin dalam kasus yang menjadi latar belakang Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt, dimana Terdakwa Anak PR sebelumnya terlibat dalam pelanggaran hukum yang pada Oktober 2021 berhasil didiversi di tingkat kejaksaan. Meskipun terlibat dalam penganiayaan di Stadion Batuah, diversi yang dilakukan memungkinkan penyelesaian perkara di luar peradilan pidana dengan membayar biaya perdamaian kepada para korban. Berbagai persyaratan terpenuhi dalam kasus ini, termasuk tanpa riwayat kejahatan sebelumnya, usia yang masih muda, persetujuan program diversi dari orang tua dan anak, serta pengakuan kesalahan dari anak terdakwa. Keberhasilan diversi menunjukkan bahwa sistem hukum memberikan kesempatan kedua kepada pelaku muda untuk memperbaiki perilaku tanpa harus melalui proses peradilan formal.

Adapun dalam kasus pembunuhan anak, diversi seringkali tidak memenuhi syarat untuk diversi karena seriusnya sifat tindak pidana tersebut dan implikasinya terhadap keamanan masyarakat. Seperti halnya kasus dalam Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt, memperlihatkan bahwa upaya diversi tidak bisa diupayakan. Anak PR melakukan pembunuhan berencana dan sebelumnya pernah melanggar hukum yang mana berhasil diversi di tingkat Kejaksaan pada 11 Oktober 2011 sehingga terlihat jelas tidak memenuhi persyaratan upaya diversi. Pembunuhan anak seringkali tidak cocok untuk diversi karena beberapa alasan: pertama, keseriusan deliknya yang mengakibatkan kehilangan nyawa; kedua, risiko terhadap keamanan masyarakat karena potensi pelaku membahayakan masyarakat; ketiga, perlunya tanggung jawab dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan seriusnya tindakan; dan terakhir, pentingnya keadilan bagi korban yang mungkin tidak terpenuhi oleh diversi.

Kendatipun diversi merupakan pendekatan yang diutamakan dalam sistem peradilan anak, kasus-kasus yang melibatkan kejahatan serius seperti pembunuhan memerlukan penanganan yang lebih formal dan tegas untuk menegakkan keadilan dan menjaga keamanan masyarakat. Jika akhirnya sanksi pidana harus diberlakukan kepada anak, anak tidak boleh diperlakukan sama seperti yang diterima oleh orang dewasa. Hal ini selaras dengan Pasal 81 (2) dan (6) UU SPPA, bahwa anak mendapat pidana penjara paling lama $\frac{1}{2}$ dari lama pidana maksimal pada orang dewasa dan apabila anak berbuat delik yang seharusnya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup maka pidananya menjadi hukuman penjara dengan lama maksimal 10 tahun.

Intervensi Hukum Tindak Pidana Anak

Sebuah doktrin menguraikan bahwa *juvenile delinquency* atau delik anak, yang dilakukan oleh individu di bawah usia 18 tahun, belum menikah, dan dianggap melanggar norma hukum, berpotensi merusak perkembangan anak itu sendiri sendiri (Atmasasmita, 1997). Anak mempunyai hak untuk hidup layak, tumbuh, dan berkembang, serta dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental (Suwandewi & Nurmawati, 2018). Penanganan anak harus mengutamakan pendekatan terakhir, di mana pemberian hukuman menjadi langkah terakhir. Penanganan tersebut dapat mencakup kebijakan represif dan preventif. Represif melibatkan penerapan hukum setelah tindak pidana terjadi, sedangkan preventif adalah usaha untuk mencegah kejahatan sebelum terjadi tanpa melibatkan proses hukum (Aranda, 2020). Kebijakan penegakan hukum pidana juga harus didukung oleh langkah-langkah di luar sistem hukum pidana (non penal) untuk mengatasi kejahatan anak, termasuk pendekatan preventif, rehabilitatif, dan pencegahan yang tidak melibatkan hukuman, tetapi lebih fokus pada perubahan perilaku dan layanan sosial bagi individu yang terlibat dalam perilaku kriminal.

Tanggapan sosial terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan juga menjadi faktor kunci dalam menjelaskan alasan terjadinya kejahatan dalam masyarakat dan dilakukan oleh individu tertentu (Dermawan & W., 2023). Faktor-faktor eksternal yang memengaruhi terjadinya kejahatan meliputi pengaruh lingkungan seperti keluarga, pertemanan, dan masyarakat. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan yang rendah, dan

eksposur terhadap media massa juga memiliki peran penting. Di samping itu, aspek internal individu, seperti kondisi mental yang kurang atau kesalahpahaman, juga dapat menjadi pemicu tindakan kriminal.

Penanggulangan tindakan kriminal secara preventif melibatkan faktor lingkungan, ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Orang tua harus memberikan bimbingan untuk membentuk karakter anak, sementara pemerintah perlu memberikan bantuan ekonomi dan pendidikan yang tepat sasaran. Di era teknologi, penting bagi orang tua untuk membatasi akses anak terhadap konten negatif di internet dan media sosial. Ini menegaskan peran orang tua dalam membentuk karakter anak sangatlah vital di lingkungan keluarga yang sehat, sehingga anak dapat menghindari dampak negatif dari lingkungan sekitarnya. Ketika anak mendapat kasih sayang dan perhatian yang lebih dari cukup dari orang tuanya, ini akan membantu membentuk kepribadian dan mental anak sehingga mereka siap untuk berinteraksi dengan masyarakat dan memahami perbedaan antara perbuatan yang benar untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak dibenarkan. Dengan demikian, anak tidak akan rentan terhadap dampak negatif dari lingkungan sekitarnya.

Sedangkan penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan represif dilakukan dengan menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan, khususnya jika pelaku adalah seorang anak. Peraturan terkait keterlibatan anak dalam masalah pidana telah diatur dalam KUHP dan UU SPPA. Undang-Undang SPPA mengatur bahwa jika yang melakukan tindak pidana adalah anak yang berumur kurang dari tujuh tahun dan bukan merupakan residivis dapat diberikan diversi. Namun, diversi tidak dapat diberikan kepada anak yang berusia tujuh tahun ke atas dan terlibat dalam tindak pidana. Anak yang dijatuhi hukuman penjara juga diatur untuk menerima pembinaan, pendampingan, dan pendidikan selama masa tahanan. Hal ini bertujuan agar ketika mereka keluar dari penjara, mereka tidak hanya dapat kembali ke masyarakat tanpa stigmatisasi, tetapi juga memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mencegah perilaku kriminal di masa depan.

Kesadaran keluarga, masyarakat, dan pemerintah perlu disadari bahwa anak adalah individu yang rentan, lemah, dan paling membutuhkan perlindungan. Ironisnya, seringkali mereka yang paling terdampak, diabaikan, tidak dihargai, serta menjadi korban kejahatan karena ketidakpedulian dan penelantaran. Anak seharusnya merupakan prioritas dalam ranah hukum dan sosial. Peran yang aktif dari pihak keluarga, semua lapisan masyarakat, hingga pemerintah penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dilindungi. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi angka anak yang terjerumus dalam kasus tindak pidana.

Simpulan

Untuk menangani insiden pembunuhan oleh anak yang merupakan tindak pidana serius, diperlukan strategi hukum yang cermat. Sanksi dan program pembinaan harus disesuaikan dengan usia dan situasi pelaku, dengan memperhatikan rehabilitasi, pencegahan, dan perlindungan masyarakat. Diversi sering tidak dapat diterapkan pada kasus pembunuhan anak karena tingkat keparahannya, sehingga keadilan bagi korban, pertanggungjawaban pelaku, dan keamanan masyarakat menjadi prioritas utama. Jika

diversi tidak berhasil, proses peradilan formal menjadi langkah terakhir untuk menegakkan keadilan. Studi kasus menunjukkan bahwa dalam dakwaan penuntut umum, terdapat keraguan dalam menetapkan pasal pidana yang terungkap dari melebihi subsidiaritas Pasal 351 ayat (3) KUHP yang dianggap tidak perlu. Hakim dalam perkara Putusan PN Buntok No: 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt telah mempertimbangkan secara komprehensif faktor hukum dan non-hukum, dengan memperhatikan ketentuan UU No. 11 Tahun 2011 tentang SPPA dan KUHP. Putusan yang diambil berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan pertimbangan terhadap kepentingan terbaik anak dan masyarakat.

Pentingnya intervensi hukum dalam mengatasi tindak pidana anak terutama dalam masyarakat modern yang kompleks tidak dapat dipungkiri. Penanganan kasus tindak pidana anak haruslah mengutamakan pendekatan yang holistik dan berorientasi pada solusi dengan memperhatikan hak-hak anak dan prinsip keadilan. Upaya preventif juga harus diperkuat untuk mengatasi akar penyebab kejahatan anak, melibatkan peran aktif dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Melalui pendekatan represif dan preventif beserta perlindungan hak-hak anak, angka kejahatan yang melibatkan anak diharapkan dapat berkurang sehingga lingkungan aman pun tercipta dan menjadi tempat yang mendukung tumbuh kembang anak. Keterlibatan yang aktif dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah mempunyai fungsi yang sangat krusial dalam melindungi anak supaya tidak terlibat baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana di masa depan.

Daftar Pustaka

- Aranda, Y. (2020). Faktor-Faktor Kejahatan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak terhadap Anak. *Ius Poenale*, 1(2), 124–134.
- Atmasasmita, R. (1997). *Peradilan Anak di Indonesia*. Mandar Maju.
- Baker-Brian, N. (2022). The Reign of Constantius II. *The Reign of Constantius II*, 1–414. <https://doi.org/10.4324/9781003176886>
- Bruni, L. (2019). We Are All Abel's Heirs. *Virtues and Economics*, 4, 15–18. https://doi.org/10.1007/978-3-030-04082-6_4
- Chazawi, A. (2001). *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Raja Grafindo Persada.
- Delianoor, N. A. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Universitas Terbuka.
- Dermawan, M. K., & W., M. O. W. (2023). *Teori Kriminologi (Edisi 4)*. Universitas Terbuka.
- Dickie, J. F. (2022). Reading Jael with Women from a Traumatized Community. *Biblical Theology Bulletin*, 52(3), 136–145. <https://doi.org/10.1177/01461079221107857>
- Dozić, A. (2021). Identity and shame - how it seems from bosniaks perspective. A contribution to the understanding of some characteristics of the national consciousness among bosniaks. *Historijski Pogledi*, 5(5), 258–288. <https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.5.258>
- Gippius, A. A. (2020). "Assassins of the Great Prince Andrey": An Inscription about the Murder of Andrey Bogolyubsky from Pereslavl-Zalessky. *Slovene*, 9(2), 63–102. <https://doi.org/10.31168/2305-6754.2020.9.2.3>
- Hamzah, A. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta.

- Irawan, C. N. (2021). Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 672–687.
- Kloosterboer, N. (2022). Anscombe's Approach to Rational Capacities. *Women in the History of Philosophy and Sciences*, 15, 191–216. https://doi.org/10.1007/978-3-031-08593-2_9
- Knapp, A. (2020). The Murderer of Sennacherib, yet Again: The Case against Esarhaddon. *Journal of the American Oriental Society*, 140(1), 165–181. <https://doi.org/10.7817/JAMERORIESOCI.140.1.0165>
- Krisnalita, L. Y. (2019). Diversi pada Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak. *Binamulia Hukum*, 8(1), 93–106.
- Lino, D. (2022). Psychopathy and crime: are all murderers psychopaths? *Avaliacao Psicologica*, 21(2), 187–196. <https://doi.org/10.15689/ap.2022.2102.20615.06>
- Mandagie, A. S. J. (2020). Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Crimen*, 9(2), 53–62.
- Marlina. (2008). Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Equality*, 13(1), 96–108.
- Marpaung, L. (2005). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan Prevensinya*. Sinar Grafika.
- Munajat, M., & Kartono. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No: 10/Pid.B/2018/PN Rkb). *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).
- Nabergoj, I. A. (2022). Emotional Representations of the Gospel in the Development of Mary's Biography in the Early Church of the East. *Bogoslovni Vestnik*, 82(4), 823–840. <https://doi.org/10.34291/BV2022/04/Avsenik>
- Nashriana. (2012). *Perlindungan Hukum Pidana: Bagi Anak Indonesia*. Rajawali Pers.
- Pemerintah Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Pemerintah Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Sekretariat Negara.
- Ranchin, A. M. (2021). TO THE QUESTION OF THE WORKS OF BORISOGLEBIAN CYCLE AS HISTORICAL SOURCES. *Hermeneutics of Old Russian Literature*, 20, 85–119. <https://doi.org/10.22455/HORL.1607-6192-2021-20-85-119>
- Suwandewi, N. K. A., & Nurmawati, M. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 7(4), 1–15.
- Thornton, T. (2021). More on a Murder: The Deaths of the 'Princes in the Tower', and Historiographical Implications for the Regimes of Henry VII and Henry VIII. *History*, 106(369), 4–25. <https://doi.org/10.1111/1468-229X.13100>
- Völz, S. (2022). Bernard Malamud (1914-1986). *Handbook of the American Short Story*, 425–443. <https://doi.org/10.1515/9783110587647-023>
- Walahe, S. (2013). Pertanggungjawaban Pidana dari Anak Dibawah Umur yang Melakukan Pembunuhan. *Lex Crimen*, 2(7), 43–52.
- Zaidan, M. A. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika.